

INSENTIF DAN INVESTASI

2023

PERDA SUMUT NO 3, LD 2023/ NO 3, TLD NO.67, 18 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, perlu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 29 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 10 Tahun 2021; sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi meliputi Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: kepastian hukum; kenyamanan dalam berusaha; kesetaraan; transparansi; akuntabilitas; dan efektif dan efisien, Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah, Tujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan adalah untuk: meningkatkan penanaman modal di daerah; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dengan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah, Dalam melakukan tugas tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang investasi, Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan paling banyak 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun, dihitung sejak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Gubernur, Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 19 Juni 2023;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
 - Lampiran : 7 hlm.